



KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN GEOLOGI KELAUTAN
JALAN DR. DJUNDJUNAN NO. 236 BANDUNG 40174
JALAN KALIJAGA NO. 101 CIREBON 45113

TROMOL POS: 1301 TELEPON: (022) 6032020, 6032151 FAKSIMILE: (022) 6017887 e-mail: sekretariat.p3gl@esdm.go.id

PERJANJIAN SEWA PERALATAN SURVEI

Di bawah ini kami menetapkan, deskripsi peralatan ("alat") yang disewa dengan tarif dan syarat-syarat yang telah disepakati.

No Kontrak : 2.Pj/KS.01/BLK.IV/2022
Penyewa : **PT OC Enviro**
Alamat : Komplek Bukit Cimindi Raya Blok J No.12 Kota Cimahi 40515
Penanggungjawab : Ramdan Yassin
Jabatan : Direktur Utama
Telepon/Fax. : +62 22 8600 2246
Jangka waktu sewa : 10 Maret 2022 – 08 April 2022 (**selama 30 Hari**)
Nama Pekerjaan : *Bathymetry Survey* di Wilayah Sungai Berantas Kabupaten Malang-Kediri
Deskripsi peralatan :

No	Task	Specification	Qty	Unit	Departure	Return	Days	Month	Rate	Sub Total
I	Personnel	Operator	1	person	10 Maret 2022	08 April 2022	30		750.000	22.500.000
II	Equipment	Echosounder Navisound 210	1	unit	10 Maret 2022	08 April 2022	30		650.000	19.500.000
III	Insurance	Personnel	1	paket				1	305.000	305.000
		Equipment	1	paket				1	3.000.000	3.000.000
Total										45.305.000

Syarat dan ketentuan sewa peralatan ditetapkan sebagai berikut:

- Tarif dalam satuan mata uang Rupiah Indonesia (IDR), dan tidak termasuk PPN 10%. Tarif sewa dihitung berdasarkan sewa harian dengan minimal jangka waktu sewa 3 hari.
- Peralatan yang disewa diambil dari dan dikembalikan ke tempat semula (*door to door*), yaitu: di Kantor Sarana Litbang P3GL di Jln. Kalijaga No. 101 Cirebon.
- Mitra bertanggung jawab selama jangka waktu sewa jika terjadi kerusakan yang timbul atau kehilangan atas peralatan tersebut.
- Peralatan yang disewa disertai oleh 1 (satu) orang teknisi yang bertugas untuk menjalankan, merawat, dan menjaga peralatan tersebut selama jangka waktu sewa.

- Mitra bertanggung jawab atas semua biaya terkait dengan pembelian bahan habis pakai, akomodasi teknisi, kesehatan teknisi, mobilisasi peralatan dan teknisi dari Cirebon ke lokasi dan demobilisasi dari lokasi ke Cirebon.
- Pembiayaan berlaku dalam jangka waktu sewa dan penambahan biaya (*addendum* kontrak) akan berlaku jika alat dan teknisi digunakan di luar jangka waktu sewa atau tidak dikembalikan pada batas jangka waktu sewa.
- Pembayaran sewa atas peralatan dilaksanakan 1 (satu) hari sebelum pengambilan peralatan sebesar 100%.
- Pembayaran dengan cara transfer ke:
 - **Nomor Rekening : 132.00.2172.9448**
 - **Mata Uang : Rupiah (IDR)**
 - **Nama Bank : Mandiri**
 - **Atas nama : RPL 022 BLU GEO LAUT 579191 UTK DK**
- Serah terima peralatan yang diambil dan dikembalikan oleh Mitra dengan menandatangani dokumen "Berita Acara" bahwa peralatan dalam kondisi baik/tidak rusak.
- Ketentuan umum dalam Perjanjian Sewa-Menyewa, asuransi *all risk* selama jangka waktu sewa akan berlaku.
- Catatan penting: Peralatan tersebut di atas adalah aset Barang Milik Negara (BMN) dan tidak dapat diperjualbelikan.

Mitra telah menerima syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Sewa Peralatan survei ini dan menandatangani di atas materai cukup, atas persetujuan Kepala Puslitbang Geologi Kelautan.

Menyetujui:
Puslitbang Geologi Kelautan
 Pemimpin BLU


Ir. Hedi Hidayat, M.Si.


Bandung, 07 Maret 2022

Yang menyewa:

PT OC Enviro
 Direktur Utama.



Ramdan Yassin